

Efektivitas Peraturan Daerah Perdagangan Orang Dalam Upaya Pencegahan *Human Trafficking*

Widyaranti Aulia¹, Jumadi²
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : Widyaaulia23@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang masalah Efektivitas Perda Perdagangan Orang Sebagai Upaya Pencegahan Human Trafficking di Kabupaten Barru. Hal ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus perdagangan orang terutama objek perdagangan tersebut kebanyakan berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak dimana pelakunya dilakukan oleh orang dewasa. Selain itu melihat Kabupaten Barru yang menjadi tempat persinggahan bagi para pengemudi yang lintas daerah membuat maraknya warung yang diindikasikan sebagai warung remang-remang/tempat prostitusi. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Efektivitas Perda Perdagangan Orang (*human trafficking*). Sehingga perlu diketahui, bagaimana pelaksanaan Perda tersebut di Kabupaten Barru. Serta melihat jumlah kasus dan perkembangannya sehingga dengan demikian dapat dilihat apakah Perda Perdagangan Orang (Perda No 6 Tahun 2015) tersebut sudah efektif, belum efektif atau tidak efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Peraturan Daerah, Perdagangan Orang

Abstract

This research discusses the problem of effectiveness of regulations on trafficking in person as an effort to prevent human trafficking in Barru district. This motivated by the rampant cases of trafficking in persons, especially the object of trafficking, mostly from women and children where the perpetrators are adult. In addition, the district of Barru, which became a transit point for drivers who crossed the area, made stalls rife which were indicted as a place of prostitution. Therefore the author feels interested to examine more deeply the effectiveness of regulation on human trafficking. So it needs to be known, how the implementation of these regulations in the district of Barru. And see the number of cases and their progress so that it can be seen whether the regulation on human trafficking (regulation number 6 of 2015) has been effective, not yet effective or ineffective.

Keywords : Effectivity, Regional Regulation, Human Trafficking

Pendahuluan

Pada era modern ini sangat banyak kejahatan yang terjadi, salah satunya adalah Perdagangan Orang. Perkembangan teknologi dan pemanfaatan media sosial yang salah

membuat perdagangan orang semakin marak terjadi. Perdagangan Orang atau *Human Trafficking* menjadi tidak asing lagi di kalangan masyarakat, dimana telah banyak kasus-kasus perdagangan orang mulai dari yang ramai dibicarakan publik hingga yang tak tersentuh oleh media.

Perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan. Perbudakan adalah suatu kondisi dimana terjadi pengontrolan terhadap seseorang oleh orang lain. Perbudakan biasanya terjadi untuk memenuhi keperluan akan buruh atau kegiatan seksual¹. Budak/Hamba yang dibeli dan dimiliki, dipandang sebagai milik tuannya yang harus taat dan tunduk dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab apapun yang dibebankan padanya. Secara historis, perbudakan telah berkembang sejak beberapa ribu tahun yang lalu yang diawali dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Di benua Eropa khususnya Inggris, perbudakan diawali dengan penaklukan Negara Inggris ke beberapa negara di luar Eropa. Kasus perbudakan pertama-tama diketahui terjadi di masyarakat Sumeria, yang sekarang Irak, lebih dari lima ribu tahun yang lalu. Perbudakan juga terjadi di masyarakat Cina, India, Afrika, Timur Tengah dan Amerika. Perbudakan juga berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang keperluan ekspor².

Perdagangan orang dari waktu ke waktu telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri. Keadaan ini telah mengancam masyarakat khususnya perempuan dan anak tiap-tiap bangsa dan negara serta ancaman pula terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.³ Hak Asasi Manusia sendiri telah diatur di dalam konstitusi kita yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mulai dari pasal 28A sampai pada pasal 28J.

Hukum bergerak secara dinamis mengikuti perubahan zaman, seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam teori pembangunan hukum, hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, oleh sebab itu ketertiban dan keteraturan menjadi syarat mutlak dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional. Dalam mengimplementasikan pembaharuan hukum nasional harus berorientasi kepada keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan nilai-nilai yang berlaku secara universal, atas dasar itu penegakan sistem hukum nasional harus berpedoman pada nilai-nilai dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi dasar Indonesia. Hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan yang berperan sebagai kaidah atau pengaturan hukum dan akan selalu diperlukan pada setiap proses perubahan dalam masyarakat yang sedang membangun. Oleh

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>

² Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)* Cet. Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013 hlm 350

³ Novelina MS Hutapea "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang". vol 2 (Juli 2013): hlm 1

sebab itu, agar pembangunan dan pembaharuan berjalan dengan tertib dan teratur maka harus ada sarana yang mengaturnya. Demikian pula dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana perdagangan orang yang telah berlaku, sebagai usaha dari pemerintah agar terwujudnya perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sesuai dengan prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Bahkan didalam dasar negara kita yaitu Pancasila dalam sila kedua berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti kita sebagai warga negara haruslah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.⁴

Indonesia kini telah berhasil membentuk undang-undang guna meminimalisasi tindak pidana perdagangan orang yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam undang-undang itu perhatian akan martabat manusia menjadi penting dan perdagangan manusia dinilai sebagai tindak kejahatan yang harus ditangani secara adil, namun dalam kenyataannya, perdagangan manusia sungguh merupakan kejahatan yang masih sangat sulit diberantas.

Selain itu, di berbagai daerah juga sudah mengeluarkan Peraturan Daerahnya masing-masing mengenai tindak pidana perdagangan orang tersebut. Dalam Hukum Tata Negara terdapat Asas Otonomi Daerah yang di dalamnya terdapat desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan,⁵ yang berarti bahwa daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, salah satunya dengan membentuk Peraturan Daerah. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁶ Perancangan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada nilai-nilai, kemudian menyesuaikannya dengan hal-hal yang menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pengalaman yang disusun secara logis. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang menjadi hasil pembuatan peraturan perundang-undangan tidak hanya merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan, akan tetapi juga berisi nilai-nilai etis dan bertumpu pada moral masyarakat.⁷ Adanya Peraturan Daerah atau biasa disingkat Perda mengenai perdagangan orang diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah adanya tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 6 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. Keberadaan Perda Perdagangan Orang tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan perdagangan orang di Kabupaten Barru, mengingat Perda ini telah mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut penanggulangan tindak pidana perdagangan orang, pencegahan dan penanganan untuk memberantas perdagangan orang.

⁴ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm 250

⁵ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014 hlm 64

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁷ Hamzah Halim & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah* (Jakarta: Kencana, 2013) hlm 39

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas dengan cara memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi yang diteliti. Adapun Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Alasan memilih Kabupaten Barru sebagai lokasi penelitian sebab daerah Kabupaten Barru sebagai jalur Trans Sulawesi Selatan terdapat banyak warung yang diindikasikan sebagai warung remang-remang / tempat prostitusi sehingga terdapat data dan informasi serta pendapat narasumber yang bisa dijadikan bahan untuk mengkaji pelaksanaan perda di kabupaten barru utamanya mengenai kasus perdagangan orang yang semakin marak terjadi.⁸

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui sumbernya, yaitu dengan cara wawancara. Data sekunder merupakan data yang berhubungan dengan kajian yang dibahas selain dari sumber data primer berupa data kepustakaan berupa literatur-literatur ilmiah, baik jurnal, buku, artikel-artikel maupun data yang lain guna membantu menyelesaikan masalah dalam kajian penelitian ini. Dalam mengumpulkan data, terdapat beberapa cara/teknik yang dilakukan seperti: Observasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data melalui pengamatan yang cermat secara langsung dilapangan guna memperoleh data yang akurat. Selanjutnya wawancara, Penyajian pertanyaan oleh penulis kepada narasumber agar memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan dan untuk meminta pandangan narasumber terkait dengan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis. Wawancara dilakukan dengan unit kerja pemerintah Kabupaten Barru yang terkait dengan perdagangan orang. Dokumentasi merupakan salah satu cara mengumpulkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan Pertama

Kabupaten Barru adalah salah satu wilayah yang berada di pesisir barat Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.174,72 km². Kabupaten Barru yang memiliki motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri, Indah) berda pada jalur Trans Sulawesi, berbatasan dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap disebelah Utara, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone disebelah Timur, Kabupaten Pangkep disebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah

⁸Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79, hlm. 70

Barat.⁹ Selain itu Kabupaten Barru juga merupakan Kabupaten yang memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu 87 km dan menjadi kabupaten dengan garis pantai terpanjang di Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan titik awal yang menjadi tonggak sejarah kabupaten Barru sebagai Kabupaten daerah tingkat II dengan Ibu kota Barru sesuai dengan Undang-Undang No 229 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terdiri atas 7 kecamatan yaitu: Kecamatan Balusu, Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting, Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Tanete Riaja, dan Kecamatan Tanete Rilau.¹⁰

Melihat letak wilayah kabupaten Barru yang dilalui oleh jalur Trans Sulawesi sebagai penghubung antar beberapa kabupaten lain menjadikan kabupaten Barru sebagai tempat beristirahat bagi para pengendara yang melintas, tak terkecuali mobil truk. Kondisi jalan beton di Kabupaten Barru yang panjang dan tidak berliku seringkali membuat pengemudi terlena hingga mengantuk dan rawan terjadi kecelakaan, tak heran jika banyak pengemudi yang singgah di Kabupaten Barru untuk menyegarkan diri agar mengurangi rasa lelah dan kantuk. Banyaknya pengemudi yang singgah beristirahat membuat beberapa daerah di kabupaten barru yang menyediakan warung sebagai tempat istirahat sejenak untuk sekedar minum kopi ataupun tidur beberapa jam sebelum melanjutkan perjalanannya kembali, Seperti yang di ungkapkan Hasrianto salah satu pengemudi Truk yang berasal dari Luwu Timur “Saya kalau perjalanan dari Luwu biasa tiba di daerah Barru subuh atau Pagi dan kalau jam segitu biasanya mengantuk skali mi, jadi singgah di warung untuk minum kopi atau tidur sebentar”. Menjamurnya warung di kabupaten Barru membuat Isu bahwa warung-warung yang terdapat di Kabupaten Barru merupakan “Warung Remang-Remang” atau warung yang terindikasi sebagai tempat Prostitusi.. Penulis kembali bertanya kepada narasumber “apakah narasumber tersebut pernah mendapati warung yang menyediakan jasa prostitusi?” Kemudian narasumber mengatakan bahwa “selama ini saya dan rekan-rekan saya belum pernah mendapati hal tersebut, dan kalupun ada saya tidak tertarik karena hal itu bisa mengurangi keberkahan dari mobil truk yang kami bawa dan juga perjalanan saya yang membawa barang untuk dijual” selain itu Hasrianto juga mengatakan bahwa ketika mereka beristirahat atau tidur mereka hanya tidur di teras warung ataupun kursi yang telah disediakan oleh pemilik warung.¹¹

Pemerintahan daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹² Peraturan daerah merupakan salah satu

⁹ https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2 diakses hari jum'at pukul 02.00

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenBarru> diakses hari jum'at (28/2/2020) pukul 22:53

¹¹ Hasrianto, wawancara, pengemudi truk, senin 2 maret 2020

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

instrumen bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan sistem otonomi daerah yang memberikan wewenang untuk mengurus dan mengatur segala urusan rumah tangganya sendiri.¹³ Dalam menjalankan otonomi daerah pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus daerahnya melalui pembentukan peraturan daerah sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.¹⁴

Berdasarkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib membuat kegiatan, kebijakan, program dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan masalah perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar Hak Asasi Manusia yang harus di hormati, dan dilindungi oleh Negara, pemerintah dan setiap orang.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Barru bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan penanganan Perdagangan Orang. Peraturan Daerah (PERDA) ini mengatur tentang pencegahan terhadap terjadinya perdagangan Orang dan penanganan terhadap korban. Pencegahan dan penanganan terhadap korban perdagangan orang merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Barru, Masyarakat, dan Keluarga. Pelaksanaan kebijakan Pencegahan Perdagangan Orang dan Penanganan Korban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terkait dengan praktik perdagangan orang.

Dinas Sosial Kabupaten Barru sangat berperan penting dalam pelaksanaan Perda Perdagangan Orang di kabupaten Barru. Dinas Sosial Kabupaten Barru dulunya tergabung dengan dinas Transmigrasi dan tenaga kerja sebelum akhirnya dinas tenaga kerja bergabung pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru di tahun 2015. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial juga bekerja sama dengan beberapa instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) serta Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat (BINTIBMAS) Polres Barru.

1. Pencegahan

Dalam upaya pencegahan, pemerintah Kabupaten Barru melakukan beberapa program/kegiatan, yaitu:

Razia Terpadu, seperti yang diungkapkan bapak A. Muh. Tamar, S.Sos., MM.Pub Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru “Dinas Sosial bekerja sama dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Polres Barru dalam hal ini BINTIBMAS melakukan razia terpadu setidaknya 3 sampai 4 kali dalam 1 tahun di kecamatan yang berbeda. Dan sebelum kami

¹³ Yusnani Hasyimzoem dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Depok: Rajawali Pers, 2018) hlm 146

¹⁴ Marwan dan Andi Risma, *Kedudukan FUNGSI Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amendemen UUD 194*, Jurnal Jurisprudentie Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

¹⁵ PERDA Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 hlm 1

adakan razia kami melakukan briefing setelah sholat isya sekitar pukul 08.00/09.00 wita terlebih dahulu untuk menentukan tempat-tempat yang akan di datangi, dan sekitar pukul 11 kami akan menuju ke tempat tersebut”¹⁶.

Sosialisasi/penyuluhan, sering dilakukan di setiap desa atau kelurahan baik dari Dinas Sosial Kabupaten Barru maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal ini Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barru, sebagaimana yang di atur dalam Didalam Perda Kabupaten Barru No 6 Tahun 2015 bab VI Pencegahan Perdagangan Orang pasal 11 angka 2 Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan seluas-luasnya kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral dan/atau keagamaan yang dapat menjadi benteng dalam mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah termasuk perdagangan orang¹⁷. Sebelumnya didalam Perda Kabupaten Barru No 6 Tahun 2015 bab VI pasal 11 angka 1 huruf a juga menyebutkan bahwa kebijakan pencegahan preemtif perdagangan orang di Kabupaten Barru dilakukan melalui peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal bagi masyarakat¹⁸. Menurut bapak H. Syukran, S.sos Kepala Bidang (KABID) Pemberdayaan Perempuan dan Anak. “Hampir disetiap desa dilakukan sosialisasi, dan respon masyarakat juga sangat bagus, terbukti dari beberapa desa telah membangun Forum Anak Desa sebagai wadah untuk menyampaikan aspirasi dari anak-anak dan menanamkan pentingnya sekolah/pendidikan dan forum anak ini juga menyediakan lapak baca di setiap event di kabupaten barru ataupun setiap Akhir pekan di alun alun kota Barru. Melihat dari antusias Anak, Pemerintah Kabupaten Barru berencana membangun Forum Anak Kabupaten yang diberi nama Forum Anak Colliq Pudjie”.¹⁹

2. Penanganan

Selain upaya pencegahan pemerintah Kabupaten Barru juga melakukan upaya penanganansebagaimana diatur dalam bab VII Penanganan Korban Perdagangan Orang bagian ketiga rehabilitasi pasal 19 Rehabilitasi terhadap korban Perdagangan Orang meliputi rehabilitasi kesehatan dan rehabilitasi sosial²⁰, Penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Barru terhadap korban yaitu dengan membawa korban kedinas sosial untuk didata kemudian di bawa ke Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan dan di rujuk ke Panti Sosial Karya Wanita Mattirodeceng Makassar untuk di Rehabilitasi atau diberi pembinaan sebelum dipulangkan kedaerahnya masing-masing. Selain itu pemerintah juga melakukan pendampingan dalam proses hukum. Seperti yang dialami salah satu Anak Usia 15 Tahun

¹⁶ A. Muh. Tamar, Wawancara, Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020

¹⁷PERDA Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan Perdagangan orang hlm 34

¹⁸*Ibid*, hlm 33

¹⁹H. Syukran, Wawancara, Kepala Bidang (KABID) Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020

²⁰PERDA Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan Perdagangan orang hlm 43

Inisial M asal Surabaya yang menjadi Korban Perdagangan Orang. Awalnya ia dijanjikan untuk bekerja di Luar Negeri menjadi TKW oleh temannya kemudian dia dikirim kesana kemari namun tidak diberangkatkan ke Luar Negeri, sampai pada akhirnya ia dibawa ke Daerah Kabupaten Pangkep untuk dipekerjakan sebagai PSK/WTS dan setelah ia hamil dan disuruh untuk menggugurkan kandungannya dia kabur ke Kabupaten Barru hingga melahirkan di Rumah Sakit Umum Barru, pihak Rumah sakitpun menghubungi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk mendapatkan penanganan dan pendampingan. Upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu memberikan Rehabilitasi Kesehatan kemudian menghubungi keluarga korban yang ada di Surabaya, setelah itu Korban diberikan rehabilitasi Sosial di Makassar sebelum dilakukakan pemulangan.

Pembahasan Kedua

Sebagai suatu perbandingan penulis mengambil data jumlah PSK/WTS yang terjaring razia selama 2 Tahun Sebelum adanya Perda No 6 Tahun 2015 dan 2 tahun setelahnya. jumlah yang terjaring pada Tahun 2013 Dinas Sosial menjaring sebanyak 15 (*Lima Belas*) orang yang terindikasi sebagai *PSK(Pekerja Seks Komersial)/WTS(Wanita Tuna Susila)* dari 9 kali pelaksanaan Razia. Sedangkan pada tahun pada Tahun 2014 terjaring 14 (*Empat Belas*) orang dalam 9 kali Razia. Tahun 2015 terjaring sebanyak 11 (*Sebelas*) dengan pelaksanaan Razia sebanyak 8 kali. Tahun 2016 terjaring sebanyak 8 (*Delapan*) orang dengan pelaksanaan Razia sebanyak 5 kali. Tahun 2017 terjaring sebanyak 6 (*Enam*) orang dengan pelaksanaan Razia sebanyak 5 kali.²¹

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah PSK/WTS yang terjaring Razia mengalami penurunan. Sebelum atau pada saat adanya Perda Perdagangan Orang yaitu pada tahun 2013-2015 angka tertinggi jumlah PSK/WTS yang terjaring Razia yaitu sebanyak 15 Orang pada tahun 2013 sedangkan pada tahun terbitnya Perda Perdagangan Orang (2015) hingga Tahun 2017 Jumlah PSK/WTS Tertinggi adalah 8, yang berarti penurunan jumlah tertinggi dari angka 15 ke 8 hampir mencapai setengahnya. Menurut Ibu Rysma Rahaju, SKM (Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial) tidak ditemukan warga asli Barru yang terjaring Razia sebagai PSK/WTS melainkan para pendatang dari luar Kabupaten Barru.²²

“Sebelum diadakannya Razia terpadu kami terlebih dahulu menyelidiki Warung yang terindikasi sebagai “Warung Remang-Remang” atau tempat prostitusi. Pada saat itu kami melakukan penyamaran sebagai calon pelanggan dan setelah mendapat kesepakatan kami kembali dengan Tim yang telah dibentuk untuk melakukan Razia. Jumlah Razia yang dilakukan setiap tahunnya tergantung dari warung remang-remang yang terindikasi dan

²¹Dinas Sosial, Data, Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020

²² Rysma Rahaju, wawancara, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020

laporan dari warga²³ ungkap Bapak M. Fitriawan (ps. Kautmintu Satreskrim Polres Barru) dan Bapak A. Marwan (Kanit Bintibmas Kabupaten Barru). Hal itu juga dibenarkan oleh Ibu Rysma Rahaju, SKM menurutnya dalam setiap tahun dilakukan di lakukan Razia sesuai dengan kebutuhan baik yang terindikasi melalui pengamatan dinas sosial maupun adanya aduan dari masyarakat. Seperti tahun ini (2020) 3 dari 7 Kecamatan di kabupaten Barru yaitu: Kecamatan Barru, Kecamatan Mallusetasi dan Kecamatan Tante Rilau Terindikasi sebagai tempat prostitusi. Dan selanjutnya akan di tindak lanjuti dengan melakukan Razia di 3 Kecamatan tersebut.²⁴

Adapun kendala yang dialami dalam memberantas praktik prostitusi di Kabupaten barru yaitu: Sulitnya menindak lanjuti pemilik Rumah/Warung yang disewakan dengan alasan mereka tidak tahu bahwa orang yang menyewa rumah mereka ataupun bekerja di warung tersebut ternyata PSK/WTS. Waktu dan tempat pelaksanaan Razia sudah diketahui terlebih dahulu, sehingga banyak pelaku yang menghindar dan bahkan meninggalkan tempat tersebut. Tidak tersedianya Panti Sosial ataupun Rumah Singgah bagi para korban sebagai sarana untuk rehabilitasi di kabupaten Barru. Lokasi kabupaten Barru yang berada di tengah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi tempat persinggahan para pengemudi untuk beristirahat membuat banyaknya pendatang yang membuka warung kopi ataupun warga sekitar yang menyediakan penginapan namun disalahgunakan. Para pelaku yang merupakan warga pendatang sulit terdeteksi dan berpindah-pindah tempat. Kurangnya perhatian masyarakat dan pemerintah setempat maupun tokoh adat terhadap par pendatang baru.

Dari hasil penelitian penulis beranggapan bahwa walaupun masih di temukan beberapa kendala akan tetapi pemerintah kabupaten Barru telah bekerja keras dalam melaksanakan tugasnya untuk mencegah dan menangani *Human Trafficking* (Perdagangan Orang). Menjamurnya warung kopi di Kabupaten Barru dan banyaknya pengemudi truk yang singgah untuk beristirahat membuat warung tersebut kebanyakan buka higgsa malam hari bahkan mungkin ada yang buka 24 jam sehingga membuat image dari kabupaten Barru sebagai daerah warung remang-remang yang diindikasi sebagai tempat prostitusi. Akan tetapi, disetiap pelaksanaan razia tidak ditemukan satupun warga asli kabupaten barru yang bekerja/menyediakan PSK/WTS.

Kesimpulan

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru melalui beberapa unit kerja terkait seperti Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak PPA Serta Bintibmas (Pembinaan dan Ketertiban Masyarakat) dengan melakukan sosialisasi/penyuluhan, membuat Forum Anak dan melakukan Razia Terpadu secara rutin.

²³ M. Fitriawan dan A. Marwan, wawancara, Kautmintu Satreskrim Polres Barru dan Kanit Bintibmas Polres Barru, Barru 28 Februari 2020

²⁴ Rysma Rahaju, wawancara, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Kabupaten Barru, Barru 27 Februari 2020

Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya penanganan, melalui dinas sosial berupa rehabilitasi, dan pendampingan serta pemulangan korban ke daerah asalnya. Melihat dari jumlah PSK yang setiap tahun berkurang maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Barru melalui satuan kerja perangkat daerah/unit kerja telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Perda dengan sangat baik melalui dan perda berjalan secara efektif.

Daftar Pustaka

Buku

- Halim, Hamzah & Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta: Kencana, 2013
- Hasyimzoem, Yusnani dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok: Rajawali Pers, 2018
- Hutapea, Novelina MS, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. vol 2, 2013
- Nuraeny, Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan pencegahannya)* Cet.Ke dua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014

Jurnal

- Syamsuddin, R., & Fuady, M. I. N. (2020). Upaya Penguatan Badan Penelitian dan Pengembangan serta Inovasi Daerah di Kota Palopo. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 63-79.
- Marwan, dan Andi Risma, *Kedudukan FUNGSI Legislasi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 194*, Jurnal Jurisprudentie Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 2 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PERDA Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang

Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Perbudakan>

https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2 diakses hari jum'at pukul 02.00

<https://id.wikipedia.org/wiki/KabupatenBarru> diakses hari jum'at (28/2/2020) pukul 22:53